

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYASWARA INDONESIA
SOLOK SELATAN
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
KEPEMILUAN**

Nomor : 10 /HM.02.04/K.SB-11/03/2022

Nomor : 03 /NK/STIE-WI/III/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kampus Widyaswara Indonesia Kabupaten Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Muhammad Ansyar, S.Hi : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, berkedudukan di Jln. Simpang Empat Pasar Baru-Padang Aro, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Drs.O.P.Bismark., M.M : Ketua STIE Widyaswara Indonesia Solok Selatan , berkedudukan di Jln Raya Kuti Anyir, Kecamatan Sungai Pagu , Kabupaten Solok Selatan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Widyaswara Indonesia Solok Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARAF	PARAF
	

Bahwa didasari oleh itikad baik dan keinginan kerjasama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan suksesnya kerjasama saling menguntungkan sesuai dengan fungsi masing-masing. PARA PIHAK bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pengembangan sumber daya dalam kepemiluan, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Tujuan Kerjasama ini adalah :

- 1) Menjadikan Perguruan tinggi khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widyaswara Indonesia sebagai Mitra Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 2) Meningkatkan serta memupuk kelembagaan antar dua belah pihak dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Objek dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah :

- 1) Masing masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam program kampus dan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas kedua belah pihak.
- 2) Sasaran kerjasama diutamakan pada pengembangan sumber daya manusia, diantaranya melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengawasan partisipatif secara bersama sama.

PARAF	PARAF
	

Pasal 3

Jangka Waktu Kesepakatan

Jangka waktu kesepakatan ini terhitung sejak yanggal ditandatangani sampai habis masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan masa bhakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerjasama

- 1) Para Pihak sepakat bahwa setiap kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- 2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Setiap masalah yang timbul atas kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	PARAF
	

Pasal 7

Lain-lain

- 1) Apabila terjadi hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - A. Bencana alam
 - B. Kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - C. Keadaan kemanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kegiatan kerjasama ini akan diatur besama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 8

Penutup

- 1) Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat agar dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN   MUHAMMAD ANSYAR, S.Hi KETUA	PIHAK KEDUA STIE WIDYASWARA INDONESIA   Drs. O.P. BISMARK, M.M KETUA
--	---